



**SALINAN**

BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, dipandang perlu untuk membentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
  - b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan faktual perkembangan peraturan perundang-undangan tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA  
dan  
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH JAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
8. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.
9. Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut MAA adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan di bidang adat dan adat istiadat.
10. Sekretariat MAA adalah unsur pelaksana kesekretariatan MAA yang personalianya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

## Pasal 2

MAA berasaskan:

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kearifan lokal;
- d. keterbukaan;
- e. kedamaian dan kerukunan;
- f. permusyawaratan; dan
- g. kemaslahatan umum.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN MAA

### Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya.

### Pasal 4

MAA bertujuan:

- a. memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan adat dan adat istiadat;
- b. memberikan dukungan (*supporting agency*), baik yang berwujud pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan adat dan adat istiadat; dan

- c. melakukan kontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran adat dan adat istiadat.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan  
Paragraf 1  
Susunan  
Pasal 5

- (1) Struktur organisasi kepengurusan MAA terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua;
  - c. Bidang; dan
  - d. Sekretariat.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Wakil Ketua I; dan
  - b. Wakil Ketua II.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan SKPK.
- (5) Pada tingkat Kecamatan dapat dibentuk MAA Kecamatan.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua MAA.

Pasal 6

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. bidang hukum adat;
- b. bidang adat istiadat;
- c. bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan adat;
- d. bidang pusaka dan khasanah adat; dan
- e. bidang *putroe phang*.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi MAA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 8

- (1) MAA merupakan lembaga keistimewaan yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam kehidupan masyarakat.

- (2) Ketua dan Wakil Ketua MAA bersifat *kolektif kolegial*.
- (3) MAA merupakan unsur dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

#### Pasal 9

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

#### Pasal 10

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin Ketua bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

#### Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Wewenang, Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1

##### Wewenang

##### Pasal 12

MAA mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengkaji, mengembangkan, dan melestarikan nilai Adat budaya Aceh yang Islami;
- b. membina kesatuan masyarakat hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan adat dalam masyarakat;
- c. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat; dan
- d. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat baik diminta maupun tidak.

##### Paragraf 2

##### Tugas dan Fungsi

##### Pasal 13

MAA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat;
- b. melestarikan nilai adat dan adat istiadat;
- c. melakukan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat;
- d. melakukan penguatan lembaga adat;
- e. memfasilitasi pembinaan penyelesaian sengketa hukum adat dan adat istiadat; dan
- f. tugas lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten sebagai pelaksanaan keistimewaan Aceh dalam bidang pembinaan kehidupan Adat yang bersendikan Islam.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, MAA menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penyebarluasan adat dan adat istiadat dalam masyarakat;
- b. peningkatan kemampuan lembaga adat dan/atau tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat Gampong dan peradilan adat Mukim;
- d. pengawasan penyelenggaraan adat dan adat istiadat sesuai dengan syariat Islam;
- e. peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, baik perorangan maupun badan dalam pengembangan adat dan adat istiadat sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkajian dan penyusunan risalah untuk menjadi pedoman pelaksanaan adat dan adat istiadat; dan
- g. partisipasi dalam penyelenggaraan pekan kebudayaan baik lokal maupun nasional.

#### BAB IV

#### PEMILIHAN KEPENGURUSAN MAA

##### Bagian Kesatu

##### Masa Bakti

##### Pasal 15

Masa bakti Kepengurusan MAA selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan berikutnya.

##### Bagian Kedua

##### Pemilihan Kepengurusan

##### Pasal 16

Pemilihan Kepengurusan MAA diselenggarakan melalui musyawarah besar MAA yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

##### Bagian Ketiga

##### Musyawarah Besar

##### Pasal 17

Musyawarah besar MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan:

- a. meminta laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA sebelumnya
- b. memilih pengurus MAA untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
- c. membahas dan menyusun rencana kerja MAA masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

#### Pasal 18

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c ditetapkan melalui rapat kerja MAA.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah MAA dikukuhkan.
- (3) Penyusunan rencana kerja MAA harus berpedoman pada rencana pembanguna jangka menengah Kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Musyawarah besar diselenggarakan oleh pengurus MAA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA.
- (2) Dalam hal mubes tidak dapat terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan ketua atau salah seorang wakil ketua MAA untuk menjadi pelaksana tugas ketua MAA untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA definitif.
- (3) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas ketua MAA ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pelaksana tugas ketua MAA dapat menyelenggarakan musyawarah besar dengan membentuk panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Ketua MAA.

#### Pasal 20

- (1) Musyawarah besar MAA diikuti oleh peserta yang terdiri dari:
  - a. pengurus MAA;
  - b. unsur MAA Kecamatan; dan
  - c. para Imeum Mukim.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan musyawarah besar MAA ditetapkan dengan Peraturan Ketua MAA.

#### Bagian Keempat Pemilihan Ketua MAA

#### Pasal 21

- (1) Yang dapat dipilih menjadi bakal calon ketua MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
  - b. mampu membaca al-Qur'an;
  - c. mampu menjadi imam dan khatib;
  - d. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - e. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh;
  - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Musyawarah besar MAA dilaksanakan;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

- i. berpengalaman dalam bidang adat;
  - j. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
  - k. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
  - l. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
  - m. tidak sedang atau telah menduduki jabatan Ketua MAA periode kedua;
  - n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
  - o. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - p. tidak pernah melanggar hukum adat; dan
  - q. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA.
- (2) Penjaringan bakal calon Ketua MAA oleh peserta dari peserta dan/atau di luar peserta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mekanisme penjaringan dan pemilihan ketua MAA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pembentukan Pengurus Lengkap MAA

#### Pasal 22

- (1) Untuk dipilih menjadi pengurus MAA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
  - b. mampu membaca Al-Qur'an;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat musyawarah besar MAA dilaksanakan;
  - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
  - f. berpengalaman dalam bidang adat;
  - g. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Jaya;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapat izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
  - j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
  - k. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya; dan
  - l. bersedia menjadi pengurus MAA.

- (2) Mekanisme pembentukan pengurus lengkap MAA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua MAA.

Bagian Keenam  
Penetapan dan Pengukuhan

Pasal 23

Pengurus MAA terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian

Pasal 24

Pengurus MAA diberhentikan apabila:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. berdomisili di luar Kabupaten; dan/atau
- e. dihukum pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 25

- (1) Apabila Ketua MAA diberhentikan, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua MAA secara kolektif kolegial sampai ditetapkan ketua definitif.
- (2) Pengusulan dan penetapan Ketua MAA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 26

- (1) Apabila wakil ketua dan ketua bidang diberhentikan, mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka pengusulan penggantinya berdasarkan hasil musyawarah pengurus dengan memilih salah seorang dari pengurus.
- (2) Apabila anggota bidang diberhentikan, mengundurkan diri atau berhalangan tetap maka penggantiannya melalui musyawarah pengurus dengan merekrut personil yang memiliki kapasitas sesuai bidang yang dibutuhkan dan memenuhi persyaratan untuk menjadi pengurus MAA.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang dibutuhkan akibat ditetapkan Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka kepengurusan MAA yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Majelis Adat Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 31 Desember 2024 M  
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 31 Desember 2024 M  
29 Jumadil Akhir 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

ASY'ARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (8/107/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA  
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19880507 201103 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH JAYA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menghendaki adanya implementasi formal dari keistimewaan Aceh, tindak lanjut dari keistimewaan tersebut yaitu Keistimewaan bidang adat. Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.

Bahwa sejalan dengan ditetapkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tersebut, Pemerintah Kabupaten perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya untuk memenuhi legalitas formal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.


Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA  
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19880507 201103 1 001